



**PUTUSAN**  
Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Samsul Arifin Bin Sueb Sukirman  
Tempat lahir : Jember  
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/1 Juli 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt 003 Rw 008 Desa Plalangan Kec.  
Kalisat Kab. Jember Prov. Jawa Timur atau Desa  
Petangis, RT 002 Kec Batu Engau Kab Paser;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa Samsul Arifin Bin Sueb Sukirman ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2022;

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Muhammad Ali Bin Saini  
Tempat lahir : JEMBER  
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/01 Januari 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Kh Wahid Hasyim Rt 002 Rw 001 Desa Balet  
Baru Kec. Sukowono Kab. Jember Prov. Jawa  
Timur atau Desa Petangis, RT 002 Kec Batu Engau  
Kab Paser  
Agama : Islam  
Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Muhammad Ali Bin Saini ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2022;

**Terdakwa 3**

Nama lengkap : Faisal Nasution Bin Nurdin Nasution  
Tempat lahir : Pangkalan Brandan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/11 April 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Petangis Rt 004 Kec. Batu Engau Kab. Paser  
Prov. Kalimantan Timur;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Faisal Nasution Bin Nurdin Nasution ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SAMSUL ARIFIN Bin SUEB SUKIRMAN, Terdakwa II MUHAMMAD ALI BIN SAINI, Terdakwa III FAISAL NASUTION Bin NURDIN NASUTION** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menggunakan**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tgt



**kesempatan main judi**", melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SAMSUL ARIFIN Bin SUEB SUKIRMAN, Terdakwa II MUHAMMAD ALI BIN SAINI, Terdakwa III FAISAL NASUTION Bin NURDIN NASUTION** berupa pidana penjara masing – masing selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Handphone Merek OPPO Y12Swarna Hitam dengan Nomor Imei 1: 867756051691052, Imei 2: 867756051691045 dengan nomor telpon: 085216908116 Dan Casing Berwarna Transparan Less Putih yang digunakan Saudara PANJI LARAS untuk mengakses link: <http://limamaju.com/m/index.php>, dengan nama Akun : PANJIL dan password: pa250785
- 1 (satu) Unit Handphone merk OppoA5s Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1: 865096043709411, Imei 2: 865096043709403, Dengan Nomor Telepon: 082251321357 Yang Digunakan Saudara SAMSUL ARIFIN Untuk Merekap Nomor Togel Dan Mengirim Rekap kepada Saudara PANJI LARAS.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Galaxy A51 Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1: 353680113752259, Imei 2: 353680113752257 Dengan Nomor Telepon: 082148044310 Dan Casing Berwarna Transparan, Yang Digunakan Saudara MUHAMMAD ALI Untuk Mengirim Foto NomorTogel Kepada Saudara SAMSUL ARIFIN.
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Dengan Nomor Rekening: 7896010070325533 an. PANJI LARAS Yang Digunakan Untuk Deposit Ke Website Judi Togel
- 1 (satu) BuahKartu ATM Bank BRI an. PANJI LARAS.
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Merk Delco Berwarna Hitam Yang Digunakan Saudara SAMSUL ARIFIN Menyimpan Uang Togel.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp360.000,- yang berasal dari:
  - PANJI LARAS Sebesar Rp220.000 ( Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
  - SAMSUL ARIFIN Sebesar Rp140.000 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

## ***Dirampas untuk Negara.***

4. Membebaskan agar Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Para Terdakwa menyadari kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-39/Paser/12/2022 tanggal 23 Desember 2022 sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa **Terdakwa I SAMSUL ARIFIN Bin SUEB SUKIRMAN, Terdakwa II MUHAMMAD ALI BIN SAINI, Terdakwa III FAISAL NASUTION Bin NURDIN NASUTION** pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Warung milik Terdakwa I di jalan Poros Desa Petangis Kec. Batu Engau kab Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa II dan Terdakwa III mendatangi Warung milik Terdakwa I di jalan Poros Desa Petangis Kec. Batu Engau kab Paser Kalimantan Timur, dengan tujuan memesan nomor togel kepada Saksi PANJI LARAS Bin BUHARI melalui Terdakwa I dimana Terdakwa II memasang nomor taruhan 50 (lima kosong) sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa III memasang nomor taruhan 51 (lima satu) sebesar Rp5.000,- (limaribu rupiah) dan memberikan uang sejumlah dipesan kepada Terdakwa I. Terdakwa I selaku pengepul kemudian mengirimkan pesan melalui

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp kepada Saksi PANJI LARAS bin BUHARI menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna hitam untuk pemesanan nomor togel tersebut dengan mengirimkan foto nomor togel yang dipesan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dimana hal tersebut telah dilakukan Terdakwa sehari – hari sejak bulan juli 2022 sebanyak 10 (sepuluh) kali dimana orang mendatangi warung Terdakwa I untuk melakukan pemesanan Togel.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU,**

**KEDUA:**

Bahwa **Terdakwa I SAMSUL ARIFIN Bin SUEB SUKIRMAN, Terdakwa II MUHAMMAD ALI BIN SAINI, Terdakwa III FAISAL NASUTION Bin NURDIN NASUTION** pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Warung milik Terdakwa I di jalan Poros Desa Petangis Kec. Batu Engau kab Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi”** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: --

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa II dan Terdakwa III mendatangi Warung milik Terdakwa I di jalan Poros Desa Petangis Kec. Batu Engau kab Paser Kalimantan Timur, dengan tujuan memesan nomor togel kepada Saksi PANJI LARAS Bin BUHARI melalui Terdakwa I dimana Terdakwa II memasang nomor taruhan 50 (lima kosong) sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa III memasang nomor taruhan 51 (lima satu) sebesar Rp5.000,- (limaribu rupiah) dan memberikan uang sejumlah dipesan kepada Terdakwa I. Terdakwa I selaku pengepul kemudian mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada Saksi PANJI LARAS bin BUHARI menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna hitam untuk pemesanan nomor togel tersebut dengan mengirimkan foto nomor togel yang dipesan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dimana hal tersebut telah dilakukan Terdakwa sehari – hari sejak bulan juli 2022 sebanyak 10 (sepuluh) kali dimana orang mendatangi warung Terdakwa I untuk melakukan pemesanan Togel.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

**KETIGA:**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa **Terdakwa I SAMSUL ARIFIN Bin SUEB SUKIRMAN, Terdakwa II MUHAMMAD ALI BIN SAINI, Terdakwa III FAISAL NASUTION Bin NURDIN NASUTION** pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Warung milik Terdakwa I di jalan Poros Desa Petangis Kec. Batu Engau kab Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: --

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa II dan Terdakwa III mendatangi Warung milik Terdakwa I di jalan Poros Desa Petangis Kec. Batu Engau kab Paser Kalimantan Timur, dengan tujuan memesan nomor togel kepada Saksi PANJI LARAS Bin BUHARI melalui Terdakwa I dimana Terdakwa II memasang nomor taruhan 50 (lima kosong) sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa III memasang nomor taruhan 51 (lima satu) sebesar Rp5.000,- (limaribu rupiah) dan memberikan uang sejumlah dipesan kepada Terdakwa I. Terdakwa I selaku pengepul kemudian mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada Saksi PANJI LARAS bin BUHARI menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna hitam untuk pemesanan nomor togel tersebut dengan mengirimkan foto nomor togel yang dipesan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dimana hal tersebut telah dilakukan Terdakwa sehari – hari sejak bulan juli 2022 sebanyak 10 (sepuluh) kali dimana orang mendatangi warung Terdakwa I untuk melakukan pemesanan Togel.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 27 Ayat (2) Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AWILUDIN Bin BAHARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa karena bermain judi;
- Bahwa peristiwa penangkapan Para Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira Pukul 14.40 WITA di Warung Jalan Poros Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa yang diamankan berjumlah 4 (empat) orang setelah dilakukan pemeriksaan awal mengaku bernama Sdr Panji Laras, Sdr Samsul Arifin (Terdakwa 1), Sdr Muhammad Ali (Terdakwa 2) dan Sdr Faisal Nasution (Terdakwa 3);
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, Unit Jatanras Polres Paser mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Warung Jalan Poros Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Kalimantan Timur sering terjadi kegiatan perjudian jenis togel. Atas informasi tersebut Unit Jatanras Polres Paser melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan kemudian benar bahwa di Warung Jalan Poros Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Kalimantan Timur, sedang ada kegiatan perjudian jenis togel. Kemudian team langsung mengamankan 4 (empat) orang pelaku yang mengaku bernama Sdr Panji Laras, Sdr Samsul Arifin (Terdakwa 1), Sdr Muhammad Ali (Terdakwa 2) dan Sdr Faisal Nasution (Terdakwa 3). Kemudian Oara Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mako Polres Paser untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu mereka semua berada di warung Jalan Poros Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan saat itu posisinya sedang bersantai, mulai Sdr Samsul Arifin berada di dalam warung (rumah), di depan warung (teras warung sebelah kanan) Sdr Muhammad Ali, selanjutnya di sebelah kiri teras warung Sdr Faisal Nasution sedang Sdr Panji Laras kami menjemput di rumahnya;
- Bahwa adapun perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah judi togel online melalui situs Lima Togel dengan nama akun atas nama Panji L milik Sdr Panji Laras;
- Bahwa dalam melakukan perjudian judi Togel On Line tersebut alat yang digunakan adalah: 1 (satu) unit HP type OPPO Y.12 S warna hitam dengan Nomor imei ke 1: 867756051691052, Imei ke 2: 867756051691045 kemudian Saksi melalui goggle crome dan mengakses link: <http://limamaiu.com/m/index>;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam akun Panji L tersebut sudah ada saldo sejumlah uang yang akan digunakan untuk memasang permainan judi togel online di SYDNEY, MOSCOW, SINGAPORE, HONGKONG dan lain-lain;
- Bahwa perjudian togel tersebut tidak perlu keahlian hanya untung-untungan untuk menang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Bahwa Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi PANJI LARAS Bin BUHARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Saksi dan Para Terdakwa karena bermain togel online;
- Bahwa peristiwa penangkapan Saksi dan Para Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira Pukul 14.40 WITA di Warung Jalan Poros Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi adalah pemilik akun dengan nama limatogel untuk melakukan pembelian togel secara online sedangkan Sdr Samsul Arifin (Terdakwa 1) sebagai pengepul, sedangkan Sdr Muhammad Ali (Terdakwa 2) dan Sdr Faisal Nasution (Terdakwa 3) sebagai pembeli;
- Bahwa awalnya Saksi membuka situs online " LIMA TOGEL " dengan website <http://limamaiu.com/rn/index.php> di HP tipe OPPO Y12 S dengan nomor imei ke 1: 867756051691052 , Imei ke 2 : 867756051691045 kemudian dalam situs tersebut Saksi mendaftarkan dengan cara membuat akun kemudian Saksi beri nama " PANJIL " saat membuat akun Saksi diwajibkan memasukan username, password, email, no telpon (085216908116) , dan nomor rekening. Setelah itu maka nama akun Saksi sudah dapat di gunakan. Nomor rekening di bank BRI yang Saksi gunakan adalah 7896-01-007038-53-3 atas nama PANJI LARAS;
- Bahwa setelah pemasang melihat di soogle atau youtube dengan cara melihat di akun Sydney maka akan terlihat angka yang keluar Sydney. Apabila ada pemasang yang menang maka akan Saksi tarik uangnya melalui deposite Saksi, kemudian uang akan Saksi serahkan kepada sdr SAMSUL ARIFIN / IPIN di rumahnya dan nantinya sdr SAMSUL ARIFIN / IPIN yang akan menyerahkan kepada pemenang/pembeli;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal bermain judi yang dilakukan Saksi dan Para Terdakwa tersebut tidak ada izinnnya;
- Bahwa untuk pembelian/pemasangan Rp1.000,00 mendapatkan hadiah Rp70.000,00 untuk 2 angka yang keluar/menang. Sedangkan untuk pembelian/pemasangan Rp1.000,00 mendapatkan hadiah Rp400.000,00 untuk 3 angka yang keluar/menang. Untuk pembelian/pemasangan Rp1.000,00 mendapatkan hadiah Rp3.000.000,00 untuk 4 angka yang keluar/menang dan hadiah terus dilipat gandakan tergantung dengan nilai pembelian/pasangan dari pemain/pembeli;
- Bahwa judi togel tersebut tidak perlu keahlian untuk menang karena untung-untungan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Bahwa Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Samsul Arifin Bin Sueb Sukirman

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena masalah judi togel online;
- Bahwa peristiwa penangkapan Para Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira Pukul 14.40 WITA di Warung Jalan Poros Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa yang diamankan berjumlah 4 (empat) orang yaitu Saksi Panji Laras, Terdakwa I, Sdr Muhammad Ali (Terdakwa 2) dan Sdr Faisal Nasution (Terdakwa 3);
- Bahwa peran Terdakwa dalam judi togel online tersebut adalah sebagai pengepul dari pembeli termasuk Terdakwa II Sdr Muhammad Ali dan Terdakwa III Sdr Faisal Nasution, kemudian setelah direkap, Terdakwa I serahkan kepada Saksi Panji Laras;
- Bahwa setelah Saksi Panji Laras mendapat rekapan dari Terdakwa I, kemudian mengirim pembeliannya melalui akun Sdr Panji Laras di situs limatogel;
- Bahwa Terdakwa mengirim pembelian togel Sidney melalui pesan whatsapp ke Saksi Panji Laras kemudian Terdakwa II Sdr Muhammad

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali dan Terdakwa III Sdr Faisal Nasution ikut menitip kepada Saksi Panji Laras untuk membeli togel Sidney tersebut;

Terdakwa II Muhammad Ali Bin Saini

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena masalah judi togel online;
- Bahwa peristiwa penangkapan Para Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira Pukul 14.40 WITA di Warung Jalan Poros Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa yang diamankan berjumlah 4 (empat) orang setelah dilakukan pemeriksaan awal mengaku bernama Sdr Panji Laras, Sdr Samsul Arifin (Terdakwa 1), Terdakwa II dan Sdr Faisal Nasution (Terdakwa 3);
- Bahwa peran Terdakwa II dan Terdakwa III Faisal Nasution selaku pembeli sedangkan Terdakwa I Samsul Arifin selaku penerima uang pembayaran dan mendata berapa nomor yang akan di beli dan selanjutnya menyetor kepada Saksi Panji selaku bandar;
- Bahwa Terdakwa II datang ke warung Terdakwa I Samsul Arifin dengan maksud memasang togel Sidney dan nomor yang akan Terdakwa pasang tersebut Terdakwa dapatkan dari merumus yaitu 50 dan kemudian Terdakwa menyampaikan ke Terdakwa I Samsul Arifin untuk memesan nomor tersebut dan diserahkan ke Saksi Panji dimana dalam memasang nomor tersebut Terdakwa II memasang sebanyak 1 macam nomor untuk 2 angka dengan besaran Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa II menyampaikan nomor yang akan Terdakwa II beli tersebut kepada Terdakwa I Samsul Arifin dan Terdakwa I Samsul Arifin kemudian mengirimkan nomor tersebut ke Saksi Panji untuk selanjutnya dicatat ke dalam handphone miliknya untuk dikirim melalui situs online yang dia miliki. Selanjutnya Terdakwa II membayarkan uang pemasangan nomor togel tersebut kepada Terdakwa I Samsul Arifin dengan total sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II membeli togel sudah berulang kali dan yang Terdakwa II ingat membeli nomor tersebut sejak awal bulan Januari 2021;

Terdakwa III Faisal Nasution Bin Nurdin Nasution

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena masalah judi togel online;
- Bahwa peristiwa penangkapan Para Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira Pukul 14.40 WITA di Warung Jalan Poros Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa yang diamankan berjumlah 4 (empat) orang setelah dilakukan pemeriksaan awal mengaku bernama Sdr Panji Laras, Sdr Samsul Arifin (Terdakwa 1), Sdr Muhammad Ali (Terdakwa 2) dan Terdakwa III;
- Bahwa peran Terdakwa II Muhammad Ali dan Terdakwa III adalah selaku pembeli sedangkan Terdakwa I Samsul Arifin selaku penerima uang pembayaran dan mendata berapa nomor yang akan di beli dan selanjutnya menyettor kepada Saksi Panji selaku bandar;
- Bahwa Terdakwa III datang ke warung Terdakwa I Samsul Arifin dengan maksud memasang togel Sidney dan nomor yang akan Terdakwa pasang tersebut yaitu 51 dan kemudian Terdakwa III mengambil selembar kertas putih dan pulpen dan menuliskan nomor yang ingin dipasang dan memperlihatkan ke Terdakwa I Samsul Arifin, setelah memperlihatkan kemudian Terdakwa III menyerahkan ke Terdakwa I Samsul Arifin uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), untuk memesan nomor tersebut dan kemudian kertas yang Terdakwa III perlihatkan tersebut dibuang;
- Bahwa Terdakwa III membeli togel sudah berulang kali dan yang Terdakwa III ingat membeli nomor tersebut sejak awal bulan September 2022;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Para Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa untuk pembelian/pemasangan Rp1.000,00 mendapatkan hadiah Rp70.000,00 untuk 2 angka yang keluar/menang. Sedangkan untuk pembelian/pemasangan Rp1.000,00 mendapatkan hadiah Rp400.000,00 untuk 3 angka yang keluar/menang. Untuk pembelian/pemasangan Rp1.000,00 mendapatkan hadiah Rp3.000.000,00 untuk 4 angka yang keluar/menang dan hadiah terus dilipat gandakan tergantung dengan nilai pembelian/pasangan dari pemain/pembeli;
- Bahwa untuk bermain judi togel tersebut tidak perlu keahlian khusus karena untung-untungan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Handphone Merek OPPO Y12S warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867756051691052, Imei 2 : 867756051691045 dengan nomor telpon: 085216908116 dan casing berwarna transparan less putih yang digunakan Saudara PANJI LARAS untuk mengakses link: <http://limamaju.com/m/index.php>, dengan nama Akun : PANJIL dan password: pa250785
- 1 (satu) Unit Handphone merk OppoA5s warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 865096043709411, Imei 2: 865096043709403, dengan Nomor Telepon: 082251321357 yang digunakan Saudara SAMSUL ARIFIN untuk merekap nomor togel dan mengirim rekapan kepada Saudara PANJI LARAS.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Galaxy A51 Warna Hitam Dengan NomorImei 1: 353680113752259, Imei 2: 353680113752257 Dengan Nomor Telepon: 082148044310 dan casing berwarna transparan, yang digunakan Saudara MUHAMMAD ALI untuk mengirim foto nomor togel kepada Saudara SAMSUL ARIFIN.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening: 7896010070325533 an. PANJI LARAS yang digunakan untuk deposit ke website judi togel
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI an. PANJI LARAS.
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Merk Delco berwarna hitam yang digunakan Saudara SAMSUL ARIFIN menyimpan uang togel.
- Uang tunai sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang berasal dari:
  - PANJI LARAS sebesar Rp220.000,00 ( dua ratus dua puluh ribu rupiah);
  - SAMSUL ARIFIN sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi serta telah dibenarkan oleh Para Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan Para Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira Pukul 14.40 WITA di Warung Jalan Poros Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa yang diamankan berjumlah 4 (empat) orang setelah dilakukan pemeriksaan awal mengaku bernama Sdr Panji Laras, Terdakwa I Samsul Arifin, Terdakwa II Muhammad Ali dan Terdakwa III Faisal Nasution;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, Unit Jatanras Polres Paser mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Warung Jalan Poros Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Kalimantan Timur sering terjadi kegiatan perjudian jenis togel. Atas informasi tersebut Unit Jatanras Polres Paser melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan kemudian benar bahwa di Warung Jalan Poros Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Kalimantan Timur, sedang ada kegiatan perjudian jenis togel. Kemudian team langsung mengamankan 4 (empat) orang pelaku yang mengaku bernama Sdr Panji Laras, Sdr Samsul Arifin (Terdakwa 1), Sdr Muhammad Ali (Terdakwa 2) dan Sdr Faisal Nasution (Terdakwa 3). Kemudian Oara Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mako Polres Paser untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam judi togel online tersebut adalah sebagai pengepul dari pembeli termasuk Terdakwa II Sdr Muhammad Ali dan Terdakwa III Sdr Faisal Nasution, kemudian setelah direkap, Terdakwa I serahkan kepada Saksi Panji Laras;
- Bahwa setelah Saksi Panji Laras mendapat rekapan dari Terdakwa I, kemudian mengirim pembeliannya melalui akun Sdr Panji Laras di situs limatogel;
- Bahwa Terdakwa II datang ke warung Terdakwa I Samsul Arifin dengan maksud memasang togel Sidney dan nomor yang akan Terdakwa pasang tersebut Terdakwa dapatkan dari merumus yaitu 50 dan kemudian Terdakwa menyampaikan ke Terdakwa I Samsul Arifin untuk memesan nomor tersebut dan diserahkan ke Saksi Panji dimana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memasang nomor tersebut Terdakwa II memasang sebanyak 1 macam nomor untuk 2 angka dengan besaran Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa II menyampaikan nomor yang akan Terdakwa II beli tersebut kepada Terdakwa I Samsul Arifin dan Terdakwa I Samsul Arifin kemudian mengirimkan nomor tersebut ke Saksi Panji untuk selanjutnya dicatat ke dalam handphone miliknya untuk dikirim melalui situs online yang dia miliki. Selanjutnya Terdakwa II membayarkan uang pemasangan nomor togel tersebut kepada Terdakwa I Samsul Arifin dengan total sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa III datang ke warung Terdakwa I Samsul Arifin dengan maksud memasang togel Sidney dan nomor yang akan Terdakwa pasang tersebut yaitu 51 dan kemudian Terdakwa III mengambil selembar kertas putih dan pulpen dan menuliskan nomor yang ingin dipasang dan memperlihatkan ke Terdakwa I Samsul Arifin, setelah memperlihatkan kemudian Terdakwa III menyerahkan ke Terdakwa I Samsul Arifin uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), untuk memesan nomor tersebut dan kemudian kertas yang Terdakwa III perlihatkan tersebut dibuang;
- Bahwa untuk pembelian/pemasangan Rp1.000,00 mendapatkan hadiah Rp70.000,00 untuk 2 angka yang keluar/menang. Sedangkan untuk pembelian/pemasangan Rp1.000,00 mendapatkan hadiah Rp400.000,00 untuk 3 angka yang keluar/menang. Untuk pembelian/pemasangan Rp1.000,00 mendapatkan hadiah Rp3.000.000,00 untuk 4 angka yang keluar/menang dan hadiah terus dilipat gandakan tergantung dengan nilai pembelian/pasangan dari pemain/pembeli;
- Bahwa judi togel tersebut tidak perlu keahlian untuk menang hanya untung-untungan. Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tgt



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Pengertian unsur “barang siapa” merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa I SAMSUL ARIFIN Bin SUEB SUKIRMAN, Terdakwa II MUHAMMAD ALI BIN SAINI, Terdakwa III FAISAL NASUTION Bin NURDIN NASUTION, dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Para Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara nomor: PDM-39/Paser/12/2022 tanggal 23 Desember 2022 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, namun demikian, mengenai dapat tidaknya Para Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka



unsur "Barang siapa" menunjuk kepada Para Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "Barang siapa" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Menggunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHP

Menimbang, bahwa yang dimaksud main judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta:

- Bahwa peristiwa penangkapan Para Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira Pukul 14.40 WITA di Warung Jalan Poros Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa yang diamankan berjumlah 4 (empat) orang setelah dilakukan pemeriksaan awal mengaku bernama Sdr Panji Laras, Terdakwa I Samsul Arifin, Terdakwa II Muhammad Ali dan Terdakwa III Faisal Nasution;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, Unit Jatanras Polres Paser mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Warung Jalan Poros Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Kalimantan Timur sering terjadi kegiatan perjudian jenis togel. Atas informasi tersebut Unit Jatanras Polres Paser melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan kemudian benar bahwa di Warung Jalan Poros Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Kalimantan Timur, sedang ada kegiatan perjudian jenis togel. Kemudian team langsung mengamankan 4 (empat) orang pelaku yang mengaku bernama Sdr Panji Laras, Sdr Samsul Arifin (Terdakwa 1), Sdr Muhammad Ali (Terdakwa 2) dan Sdr Faisal Nasution (Terdakwa 3). Kemudian Oara Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mako Polres Paser untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam judi togel online tersebut adalah sebagai pengepul dari pembeli termasuk Terdakwa II Sdr Muhammad



Ali dan Terdakwa III Sdr Faisal Nasution, kemudian setelah direkap, Terdakwa I serahkan kepada Saksi Panji Laras;

- Bahwa setelah Saksi Panji Laras mendapat rekapan dari Terdakwa I, kemudian mengirim pembeliannya melalui akun Sdr Panji Laras di situs limatogel;
- Bahwa Terdakwa II datang ke warung Terdakwa I Samsul Arifin dengan maksud memasang togel Sidney dan nomor yang akan Terdakwa pasang tersebut Terdakwa dapatkan dari merumus yaitu 50 dan kemudian Terdakwa menyampaikan ke Terdakwa I Samsul Arifin untuk memesan nomor tersebut dan diserahkan ke Saksi Panji dimana dalam memasang nomor tersebut Terdakwa II memasang sebanyak 1 macam nomor untuk 2 angka dengan besaran Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa II menyampaikan nomor yang akan Terdakwa II beli tersebut kepada Terdakwa I Samsul Arifin dan Terdakwa I Samsul Arifin kemudian mengirimkan nomor tersebut ke Saksi Panji untuk selanjutnya dicatat ke dalam handphone miliknya untuk dikirim melalui situs online yang dia miliki. Selanjutnya Terdakwa II membayarkan uang pemasangan nomor togel tersebut kepada Terdakwa I Samsul Arifin dengan total sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III datang ke warung Terdakwa I Samsul Arifin dengan maksud memasang togel Sidney dan nomor yang akan Terdakwa pasang tersebut yaitu 51 dan kemudian Terdakwa III mengambil selembar kertas putih dan pulpen dan menuliskan nomor yang ingin dipasang dan memperlihatkan ke Terdakwa I Samsul Arifin, setelah memperlihatkan kemudian Terdakwa III menyerahkan ke Terdakwa I Samsul Arifin uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), untuk memesan nomor tersebut dan kemudian kertas yang Terdakwa III perlihatkan tersebut dibuang;
- Bahwa untuk pembelian/pemasangan Rp1.000,00 mendapatkan hadiah Rp70.000,00 untuk 2 angka yang keluar/menang. Sedangkan untuk pembelian/pemasangan Rp1.000,00 mendapatkan hadiah Rp400.000,00 untuk 3 angka yang keluar/menang. Untuk pembelian/pemasangan Rp1.000,00 mendapatkan hadiah Rp3.000.000,00 untuk 4 angka yang keluar/menang dan hadiah terus dilipat gandakan tergantung dengan nilai pembelian/pasangan dari pemain/pembeli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi togel tersebut tidak perlu keahlian untuk menang hanya untung-untungan. Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah bermain judi. Permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah judi jenis togel secara online dalam situs limatogel milik Saksi Panji Laras. Cara melakukan permainan yang dilakukan Para Terdakwa, adalah dengan cara Terdakwa II memasang nomor taruhan 2 angka untuk togel Sydney sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa III memasang nomor taruhan 2 angka untuk togel Sydney sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Angka dan uang taruhan tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa I yang kemudian menyerahkan nomor berikut uang taruhan kepada Saksi Panji Laras untuk di masukkan ke dalam Situs Limatogel. Aturan dalam permainan tersebut adalah untuk pembelian/pemasangan Rp1.000,00 mendapatkan hadiah Rp70.000,00 untuk 2 angka yang keluar/menang. Sedangkan untuk pembelian/pemasangan Rp1.000,00 mendapatkan hadiah Rp400.000,00 untuk 3 angka yang keluar/menang. Untuk pembelian/pemasangan Rp1.000,00 mendapatkan hadiah Rp3.000.000,00 untuk 4 angka yang keluar/menang dan hadiah terus dilipat gandakan tergantung dengan nilai pembelian/pasangan dari pemain/pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Menggunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHP" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tgt





Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening: 7896010070325533 an. PANJI LARAS yang digunakan untuk deposit ke website judi togel
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI an. PANJI LARAS.
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Merk Delco berwarna hitam yang digunakan Saudara SAMSUL ARIFIN menyimpan uang togel.
- 1 (Satu) Unit Handphone Merek OPPO Y12S warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867756051691052, Imei 2 : 867756051691045 dengan nomor telpon: 085216908116 dan casing berwarna transparan less putih yang digunakan Saudara PANJI LARAS untuk mengakses link: <http://limamaju.com/m/index.php>, dengan nama Akun : PANJIL dan password: pa250785
- 1 (satu) Unit Handphone merk OppoA5s warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 865096043709411, Imei 2: 865096043709403, dengan Nomor Telepon: 082251321357 yang digunakan Saudara SAMSUL ARIFIN untuk merekap nomor togel dan mengirim rekapan kepada Saudara PANJI LARAS.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Galaxy A51 Warna Hitam Dengan NomorImei 1: 353680113752259, Imei 2: 353680113752257 Dengan Nomor Telepon: 082148044310 dan casing berwarna transparan, yang digunakan Saudara MUHAMMAD ALI untuk mengirim foto nomor togel kepada Saudara SAMSUL ARIFIN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang tunai sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang berasal dari:
  - PANJI LARAS sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
  - SAMSUL ARIFIN sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, melainkan juga harus mengedepankan aspek *preventif*, *korektif* dan *edukatif*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana yang adil dan sebanding dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SAMSUL ARIFIN Bin SUEB SUKIRMAN, Terdakwa II MUHAMMAD ALI BIN SAINI dan Terdakwa III FAISAL NASUTION Bin NURDIN NASUTION tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SAMSUL ARIFIN Bin SUEB SUKIRMAN, Terdakwa II MUHAMMAD ALI BIN SAINI dan Terdakwa III FAISAL NASUTION Bin NURDIN NASUTION tersebut, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening: 7896010070325533 an. PANJI LARAS yang digunakan untuk deposit ke website judi togel
  - 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI an. PANJI LARAS.
  - 1 (satu) Buah Tas Selempang Merk Delco berwarna hitam yang digunakan Saudara SAMSUL ARIFIN menyimpan uang togel.
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merek OPPO Y12S warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867756051691052, Imei 2 : 867756051691045 dengan nomor telpon: 085216908116 dan casing berwarna transparan less putih yang digunakan Saudara PANJI LARAS untuk mengakses link: <http://limamaju.com/m/index.php>, dengan nama Akun : PANJIL dan password: pa250785
  - 1 (satu) Unit Handphone merk OppoA5s warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 865096043709411, Imei 2: 865096043709403, dengan Nomor Telepon: 082251321357 yang digunakan Saudara SAMSUL ARIFIN untuk merekap nomor togel dan mengirim rekapan kepada Saudara PANJI LARAS.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Galaxy A51 Warna Hitam Dengan NomorImei 1: 353680113752259, Imei 2: 353680113752257 Dengan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Telepon: 082148044310 dan casing berwarna transparan, yang digunakan Saudara MUHAMMAD ALI untuk mengirim foto nomor togel kepada Saudara SAMSUL ARIFIN.

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang berasal dari:

• PANJI LARAS sebesar Rp220.000,00 ( dua ratus dua puluh ribu rupiah);

• SAMSUL ARIFIN sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

- Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023, oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturochman, S.H. , Wisnuh Adi Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNAR BASKORO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Vanessa Yovita Nauli, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, secara teleconference menggunakan aplikasi zoom meeting;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Romi Hardhika, S.H.

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

SUNAR BASKORO, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tgt